

Kebijakan Pencegahan *Insider* *Trading*

PT Bank Amar Indonesia Tbk

Alamat Kantor Pusat
Jl. Basuki Rahmat No. 109
Surabaya 60271
Telp (031) 99015959
Fax (031) 99015955


No. Dokumen: B.006/CS-L1/VII/2021

**KEBIJAKAN
PENCEGAHAN
INSIDER TRADING**



L₁

JULI 2021

	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> PT Bank Amar Indonesia Tbk	
	No. Dokumen: B.006/CS-L1/VII/2021	Halaman 1

I. Pengantar

Secara prinsip, PT Bank Amar Indonesia Tbk (“**Bank**”) memperbolehkan Karyawannya untuk berinvestasi dan memiliki efek (termasuk saham atau obligasi) yang dikeluarkan oleh Bank atau perusahaan lainnya. Namun investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terutama peraturan pasar modal.

Peraturan pasar modal melarang Komisaris, Direktur, Karyawan Bank dan pihak-pihak tertentu lainnya untuk membeli atau menjual efek Bank, kecuali jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Kebijakan ini disusun berdasarkan peraturan pasar modal dan dimaksudkan untuk memberikan pedoman lebih lanjut guna mencegah adanya potensi pelanggaran atas ketentuan perundangan tersebut. Kebijakan ini diberlakukan pada seluruh Komisaris dan Direktur (termasuk anggota Komite di bawah pengawasan mereka), serta Karyawan Bank.

II. Definisi


“Orang Dalam Bank” adalah setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (termasuk anggota Komite di bawah pengawasan mereka), serta Karyawan Bank.

“Pihak Terkait” adalah:

- a. suami/isteri;
 - b. anak;
 - c. setiap individu atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh;
- masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi (termasuk anggota Komite di bawah pengawasan mereka), serta Karyawan Bank.

“Informasi Orang Dalam” adalah informasi yang:

- a. tidak tersedia untuk umum; dan
- b. berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Bank.

	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> PT Bank Amar Indonesia Tbk	
	No. Dokumen: B.006/CS-L1/VII/2021	Halaman 2

“Periode Tertutup” (*black out period*) adalah:


- a. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman laporan keuangan kuartalan Bank dan berakhir 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman laporan tersebut.
- b. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengumuman laporan keuangan tahunan Bank dan berakhir 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman laporan tersebut.
- c. Jangka waktu lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan tindakan korporasi yang dilakukan oleh Bank.

III. Prinsip Umum

1. Dalam melakukan transaksi perdagangan efek, Orang Dalam Bank diharapkan melakukan perdagangan efek yang bersifat jangka panjang, bukan perdagangan efek jangka pendek yang bersifat spekulatif.
2. Transaksi perdagangan efek harus didasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum dan tidak didasarkan pada Informasi Orang Dalam.
3. Orang Dalam Bank dilarang melakukan atau terlibat dalam perdagangan efek Bank di saat memiliki Informasi Orang Dalam, termasuk mendorong pihak lain untuk membeli/menjual efek Bank tersebut.
4. Orang Dalam Bank dilarang mengungkapkan Informasi Orang Dalam mengenai Bank kepada orang lain (termasuk manajemen dan karyawan Bank lainnya yang tidak relevan untuk memperoleh Informasi Orang Dalam tersebut).

IV. Ketentuan Perdagangan Efek Bank bagi Orang Dalam Bank


1. Orang Dalam Bank dan Pihak Terkait tidak diperkenankan melakukan atau terlibat dalam transaksi perdagangan efek Bank:
 - a. selama Periode Tertutup, dan/atau
 - b. ketika memiliki Informasi Orang Dalam.

	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> PT Bank Amar Indonesia Tbk	
	No. Dokumen: B.006/CS-L1/VII/2021	Halaman 3

2. Sebelum melakukan atau terlibat dalam transaksi perdagangan efek Bank, Orang Dalam Bank harus mempertimbangkan secara hati-hati apakah mereka memiliki atau tidak memiliki Informasi Orang Dalam (atau dapat dianggap memiliki informasi tersebut).
3. Direktur maupun Komisaris Bank yang bermaksud melakukan atau terlibat dalam transaksi perdagangan efek Bank ataupun efek perusahaan lainnya, wajib berkonsultasi atau menginformasikan hal tersebut kepada Corporate Secretary terlebih dahulu, untuk memenuhi kewajiban pelaporan saham Direktur dan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Orang Dalam Bank dan Pihak Terkait yang mempunyai Informasi Orang Dalam tidak diperkenankan:
 - a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang terkait dengan Informasi Orang Dalam tersebut, atau
 - b. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan efek yang terkait dengan Informasi Orang Dalam.
5. Dalam hal Informasi Orang Dalam memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain (misalnya, rencana transaksi antara Bank dengan perusahaan lain tersebut), maka ketentuan perdagangan efek Bank pada Kebijakan ini berlaku juga untuk perdagangan efek perusahaan lain tersebut.

V. Pengecualian

1. Pengecualian atas ketentuan perdagangan efek Bank bagi Orang Dalam di dalam kebijakan ini berlaku untuk transaksi di luar bursa, apabila:
 - a. transaksi efek dilakukan antar Orang Dalam Bank yang mempunyai Informasi Orang Dalam yang sama; atau
 - b. transaksi efek dilakukan oleh Orang Dalam Bank yang mempunyai Informasi Orang Dalam dengan pihak yang bukan Orang Dalam Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> PT Bank Amar Indonesia Tbk	
	No. Dokumen: B.006/CS-L1/VII/2021	Halaman 4

- i. Orang Dalam Bank telah memberikan seluruh Informasi Orang Dalam kepada pihak yang bukan orang dalam tersebut;
 - ii. Pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi efek dengan Orang Dalam Bank;
 - iii. Pihak yang bukan orang dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam Bank yang menyatakan pemenuhan atas ketentuan (i) dan (ii) di atas; dan
 - iv. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak Informasi Orang Dalam diperoleh, pihak yang bukan orang dalam tidak melakukan transaksi efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam Bank dimaksud.

2. Orang Dalam Bank yang memiliki Informasi Orang Dalam dapat menjual efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank yang dimilikinya di Bursa Efek atau di tempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi dengan ketentuan:
 - a. penjualan tersebut atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan gadai; atau
 - b. Orang Dalam Bank tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi atau mengendalikan saat penjualan dan/atau harga jual efek, baik langsung maupun tidak langsung dan keputusan tentang saat penjualan dan harga jual dilakukan pihak lain yang tidak memiliki akses Informasi Orang Dalam.

3. Transaksi dalam pengecualian sesuai ketentuan di atas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan OJK no. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

Ditetapkan di: Surabaya
 Tanggal berlaku: 2 Juli 2021
